


Abstrak

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Namun, banyaknya parkir liar yang beroperasi tanpa mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Jember maupun yang resmi atau sah dari Pemerintah Kabupaten Jember menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Di samping itu, para pengguna kendaraan bermotor secara tidak langsung memudahkan praktik parkir liar tersebut dengan memberi upah kepada juru parkir liar termasuk pada ruang manfaat jalan di Jalan Jawa pada Kabupaten Jember. Metode penelitian ini bersifat penelitian normatif yuridis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilengkapi dengan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwasanya kebijakan dalam pengaturan tentang parkir ditepi jalan umum sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Kebijakan, Parkir, Jalan, Alih Fungsi,



Abstract

Parking is the state of a vehicle stopping or not moving for a while and abandoned by its driver. However, the number of illegal parking that operates without obtaining permission from the Jember Regency Government or official or legal from the Government, causing inconvenience to society. In addition, motor vehicle users indirectly facilitate the practice of illegal parking by paying wages to illegal parking attendants, including the road benefit space on Jalan Jawa in Jember Regency. This research method is juridical normative research, using a statute approach complemented by a comparative approach. The result of the discussion of this study is that the policy in regulating parking on public roads is in accordance with The Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords : Policy, Parking, Road, Fungsi Transfer,

